



IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DAN TANTANGANNYA BAGI KERUKUNAN SOSIAL (STUDI KASUS: DESA SIDODADI KABUPATEN MALANG)

Halimatu Rosita¹

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.
230503110113@student.uin-malang.ac.id

Abstract: *Religious moderation is important in Indonesia's diverse context. Religious moderation is a commitment to maintaining a balance between religious understanding and national reality, as well as protecting society from extremism and excessive liberalism. This study aims to determine the implementation of religious moderation and its challenges in the social life of the Umbulrejo hamlet, Sidodadi village, Malang district. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection based on semi-structured interviews with community leaders, youth, and villagers. Data analysis is based on ten principles of religious moderation according to Yusuf al-Qaradawi. The results show that the people of Sidodadi Village have applied four of the ten principles of religious moderation in their daily lives, including the principles of justice (*i'tidal*), tolerance (*tasamuh*), deliberation (*syura*), and equality (*musawah*). In addition, there are challenges such as youth conflicts due to defeat or cheating in certain competitions between interfaith communities, including Islam, Christianity, and Hinduism in Umbulrejo Hamlet, Sidodadi Village, Malang Regency.*

Keywords: *implementation; social harmony; religious moderation; challenges; yusuf al-qaradawi;*

Abstrak: Moderasi beragama menjadi penting ditengah kondisi Indonesia yang majemuk. Moderasi beragama hadir sebagai komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemahaman agama dan realitas kebangsaan, serta menghindarkan masyarakat dari ekstremisme maupun liberalisme yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi moderasi beragama dan tantangannya dalam kehidupan sosial masyarakat Dusun Umbulrejo, Desa Sidodadi, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berdasarkan wawancara semi-terstruktur terhadap tokoh masyarakat, pemuda, dan warga desa. Analisis data didasarkan pada sepuluh prinsip moderasi beragama menurut Yusuf al-Qaradawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sidodadi telah menerapkan empat dari sepuluh prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi prinsip keadilan (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), musyawarah (*syura*), dan persamaan (*musawah*). Selain itu, terdapat tantangan seperti konflik pemuda akibat kekalahan atau kecurangan dalam kegiatan perlombaan tertentu masyarakat lintas agama, baik Islam, Kristen, dan Hindu di Dusun Umbulrejo, Desa Sidodadi, Kabupaten Malang.

Kata Kunci: implementasi; kerukunan sosial; moderasi beragama; tantangan; yusuf al-qaradawi;

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan 6 agama resmi. Keragaman ini membawa potensi kekuatan sekaligus kerawanan sosial. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengalami berbagai konflik berbasis SARA, seperti konflik Ambon (1999) dan Poso (2000) yang menunjukkan bahwa perbedaan identitas dapat menjadi sumber ketegangan apabila tidak dikelola dengan baik (Varshney, 2002). Di tengah keberagaman tersebut, sejumlah laporan

menunjukkan meningkatnya isu intoleransi dan radikalisme. Laporan Setara Institute (2021) mencatat bahwa praktik intoleransi baik berupa diskriminasi, ujaran kebencian, dan penolakan terhadap kelompok tertentu masih terjadi di banyak daerah di Indonesia.

Sementara itu, studi PPIM UIN Jakarta (2018) menunjukkan adanya peningkatan potensi sikap intoleran di kalangan pelajar dan kelompok keagamaan menjadi alarm serius bagi kerukunan sosial nasional. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan program

moderasi beragama sebagai prioritas nasional sejak 2019 dalam merespons ancaman radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Program ini menekankan empat indikator utama yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Moderasi beragama diposisikan sebagai strategi negara untuk memperkuat harmoni sosial, melindungi keberagaman, serta mencegah munculnya konflik horizontal. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi solusi strategis yang relevan secara nasional, menyangkut stabilitas sosial, keamanan negara, dan kehidupan berbangsa.

Moderasi beragama menjadi semakin penting ditengah perkembangan dinamika masyarakat saat ini yang meliputi perubahan cara berinteraksi kaum muda, meningkatnya individualisme berbasis teknologi, dan terbatasnya kesempatan dialog antaragama di beberapa daerah di Indonesia saat ini (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020). Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait implementasi nilai-nilai moderasi beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama seharusnya tidak hanya menjadi topik diskusi, tetapi juga praktik sosial yang menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar-identitas yang berbeda. Oleh karena itu, pentingnya moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan kebijakan nasional, tetapi juga dengan kebutuhan nyata masyarakat yang berupaya menjaga kerukunan dalam lingkungan sosial yang semakin kompleks.

Melihat kompleksitas tersebut, implementasi moderasi beragama menjadi penting untuk dikaji, terutama pada komunitas di level desa yang menjadi ruang sosial sekaligus tempat interaksi masyarakat berlangsung secara intensif. Moderasi beragama merupakan cara beragama yang menempatkan diri secara adil, seimbang, dan tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi perbedaan serta memahami ajaran-ajaran agama. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) mendefinisikan moderasi beragama sebagai komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemahaman agama dan realitas kebangsaan, sehingga seseorang tidak terjatuh pada ekstremisme maupun liberalisme yang berlebihan.

Yusuf al-Qaradawi (2001) menyebut konsep *wasathiyah* sebagai ciri utama moderasi, yakni berada pada posisi tengah (*middle path*), tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, menampilkan

sikap toleransi (*tasamuh*), adil (*i'tidal*), seimbang (*tawazun*), dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi yang mendorong umat beragama untuk dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan sikap saling menghargai perbedaan dan menghindari kekerasan atas nama agama. Berdasarkan hal tersebut, moderasi beragama menjadi kerangka penting untuk dapat memahami bagaimana masyarakat Desa Sidodadi dalam menerapkan nilai-nilai toleransi dan menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian terdahulu Sabarudin, dkk. (2024) mengangkat tema penerapan sembilan nilai moderasi beragama di Ende, Nusa Tenggara Timur dengan menyoroti bagaimana penduduk menerapkan nilai-nilai seperti *tawasuth*, *tasamuh*, *muwathonah*, dan *i'tiraf al-'urf* secara efektif. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menginvestigasi moderasi beragama di Desa Sidodadi berdasarkan sepuluh prinsip moderasi beragama yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi (2001). Penelitian sebelumnya lebih fokus pada penerapan nilai moderasi dan kendala yang dihadapi oleh beberapa masyarakat di luar Malang, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti implementasi nilai-nilai moderasi beragama di Desa Sidodadi serta tantangan yang muncul berdasarkan pengalaman empiris masyarakat Desa Sidodadi, Kabupaten Malang, terutama antara generasi muda yang kini rawan mengalami ketegangan emosional.

Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada analisis struktural dari program moderasi beragama di desa, sementara penelitian ini lebih mencermati praktik nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antarumat beragama, peran pendopo sebagai tempat pertemuan, dan konflik kecil yang mungkin mempengaruhi keharmonisan sosial. Penelitian ini juga mengadopsi perspektif dari sepuluh prinsip Yusuf al-Qaradawi, berbeda dari sembilan nilai moderasi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini memberikan sudut pandang sosiologis dan humanis, serta lebih dekat pada realitas kehidupan masyarakat daripada hanya menilai program formal moderasi beragama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian terkait moderasi beragama di Dusun Umbulrejo, Desa Sidodadi, Kabupaten Malang menjadi menarik untuk dikaji karena konteksnya yang relevan, khususnya dalam memahami implementasi moderasi beragama dalam konteks kehidupan umat

beragama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi moderasi beragama dan tantangannya dalam kehidupan sosial masyarakat Dusun Umbulrejo, Desa Sidodadi, Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kondisi tertentu dengan cara menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci (Agustin, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai pengalaman serta pandangan informan melalui wawancara, dimana realitas dipahami berdasarkan sudut pandang subjek yang mengalami fenomena tersebut secara langsung.

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan hasil wawancara semi terstruktur terhadap lima informan yang merupakan masyarakat desa Sidodadi termasuk generasi muda. Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer yang berasal dari pernyataan informan pada saat wawancara dan sumber data sekunder yang didapat dari literatur ilmiah yang meliputi artikel, jurnal, buku ataupun dokumen pendukung lainnya untuk memperkuat hasil wawancara yang telah dilakukan.

Adapun Proses wawancara dilakukan secara langsung melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi dan pemilihan informan yang relevan sesuai kriteria dan pedoman yang telah disusun. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui implementasi moderasi beragama serta tantangan terhadap kerukunan yang ada di Desa Sidodadi. Triangulasi sumber dilakukan sebagai bentuk verifikasi terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun instrumen pada penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan prinsip moderasi beragama yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi, memuat sepuluh prinsip yaitu *wasathiyah*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, *musawah*, *syuro*, *ishlah*, *awlayiyah*, *tathawur wa ibtikar*, dan *tahadhdhur*. Selain itu penelitian ini juga menggunakan instrumen dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian (Cresswell, 2013).

Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi beberapa tahapan yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan interpretasi data (Sugiyono, 2013). Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber data, yaitu pendekatan yang melibatkan

analisis dari berbagai informan untuk memastikan validitas informasi (Husnullail dkk, 2024)

Penelitian ini diperkuat dengan kajian pustaka yang bersumber dari artikel, jurnal, buku ataupun dokumen pendukung lainnya untuk dapat memperkuat hasil wawancara penelitian. Selain itu dokumentasi dilakukan untuk dapat mendukung data penelitian yang komprehensif terhadap nilai-nilai moderasi beragama di Desa Sidodadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sidodadi sebagai Desa Moderasi Beragama

Desa Sidodadi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang yang memiliki jumlah penduduk 53.289 (BPS, 2020). Desa Sidodadi, tepatnya Dusun Umbulrejo sebagai kampung moderasi beragama memiliki penduduk dengan berbagai latar belakang agama yang berbeda beda. Dusun Umbulrejo RT 16 RW 04 memiliki tiga agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu, serta tiga tempat ibadah yaitu Masjid, Gereja, dan Pura. Masyarakat Dusun Umbulrejo hidup berdampingan, saling menghormati tradisi dan perayaan keagamaan, serta menerapkan prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan potret kerukunan yang terjaga di ruang sosial memiliki perbedaan agama.

Masyarakat Dusun Umbulrejo menjalani praktik moderasi beragama dengan menjaga dan menghargai tradisi sosial, praktik gotong royong lintas agama, musyawarah antar umat beragama, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lintas agama. Moderasi beragama yang dilakukan didukung oleh fasilitas pendopo yang dibangun oleh seorang tokoh masyarakat Islam sebagai tempat untuk berkumpul, bermusyawarah, dan beribadah berbagai agama. Hal tersebut menjadikan Dusun Umbulrejo bebas konflik dan masyarakatnya hidup berdampingan.

Implementasi dan Tantangan Praktik Moderasi Beragama di Desa Sidodadi Kabupaten Malang

Moderasi beragama kini semakin menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia sebagai alternatif menjaga harmoni ditengah keberagaman agama. Kondisi keberagaman yang ada dapat menimbulkan potensi terjadinya konflik bahkan perpecahan apabila tidak diperhatikan dengan baik. Yusuf al-Qaradhawi (2001) memandang moderasi beragama sebagai solusi alternatif yang efektif dalam mencegah terjadinya konflik dan perpecahan

umat beragama di Indonesia. Prinsip moderasi beragama seperti *wasathiyah*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, *musawah*, *syuro*, *ishlah*, *awlayiyah*, *tathawur wa ibtikar dan tahadhdhur* menjadi pilar dan landasan kehidupan umat beragama di berbagai daerah, khususnya di Dusun Umbulrejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Sidodadi memiliki masyarakat heterogen dari tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu. Ketiganya hidup rukun dan berdampingan dalam kehidupan sosial masyarakat, “salah satunya dalam pembuatan *jenang tadi*” (Idzhar, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2025). Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa selalu menerapkan hidup gotong royong dan saling membantu antar warga dan kegiatan keagamaan. Narasumber P selaku generasi muda Hindu disana turut membenarkan “disini semua masyarakat menjadi satu, seperti saat membangun masjid, pura, dan juga gereja” (Putu, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2025). Dengan demikian, kegiatan gotong royong merepresentasikan praktik kerukunan beragama di Dusun Umbulrejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat prinsip dari sepuluh prinsip moderasi beragama yang diterapkan di Desa Sidodadi, diantaranya:

Prinsip Keadilan (*i'tidal*)

I'tidal diambil dari bahasa Arab *adil* yang berarti sama. Kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak condong sebelah atau semena-mena. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 135 yang menanamkan nilai keadilan tanpa harus memihak pada salah satu pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ...

“Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan...” (QS. An-Nisa': 35).



Gambar 1. Pura, Tempat Ibadah Umat Hindu di Desa Sidodadi.

Penerapan nilai *i'tidal* dalam moderasi beragama dapat dilakukan dengan tidak membedakan orang berdasarkan agama dan keyakinan. Narasumber R menyatakan, “Dusun Umbulrejo RT 16 RW 04 terdapat tiga agama dan juga tiga tempat

ibadah” (R, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2025). Pemerintah Desa Sidodadi berlaku adil pada setiap agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sidodadi yang dibuktikan dengan pembangunan tempat ibadah bagi masyarakat yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Hal tersebut menjadikan masyarakat Desa Sidodadi memiliki sikap dan nilai persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila untuk menjaga kehidupan yang rukun dan juga harmonis. Menurut masyarakat, nilai persatuan dan kesatuan meliputi aspek luas mulai dari agama, sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pernyataan ini selaras dengan penelitian praktik Desa Pancasila yang menerapkan keadilan dengan membangun tempat ibadah berbagai agama yang didukung oleh pemerintah desa (Anggoro & Albina, 2025)

Prinsip Toleransi (*tasamuh*)

Toleransi diambil dari kata *tolerer* yang berarti mengontrol diri, berhati sabar, menghormati pendapat seseorang serta memiliki sikap tenggang rasa terhadap perbedaan agama atau keyakinan. Dalam bahasa Arab, kata toleransi dikenal dengan *tasamuh* yang berarti kedermawanan hati, saling menolong dan saling mempersilahkan (Yasir, 2014). Allah SWT menekankan pentingnya toleransi dalam Al-Qur'an Surah Al-Kafirun ayat 6 dan Surah Al-Baqarah ayat 256.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu, dan utukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 6).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam (menerima) agama.” (QS. Al-Baqarah; 256).

Nilai toleransi pada Al-Qur'an Surah Al-Kafirun ayat 6 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama yakni setiap masyarakat memiliki hak dalam memilih keyakinannya masing-masing tanpa ada diskriminasi. Penerapan nilai *tasamuh* dalam moderasi beragama dapat dilakukan dengan cara menghargai pendapat dan keyakinan yang berbeda serta tidak mengusik keyakinan seseorang yang berbeda agama.



Gambar 2. Pengajian, Ritual Keagamaan di Desa Sidodadi.

Masyarakat Desa Sidodadi menerapkan prinsip toleransi dengan cara memperlakukan antar sesama yang memiliki perbedaan keyakinan. “Semisal ada sebuah kegiatan pengajian di Desa Sidodadi yang mendatangkan penceramah dari Kota Batu, yang mengikuti bukan hanya orang Islam saja, tapi semua agama ikut berpartisipasi” (D, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2025). Hal ini menunjukkan sikap masyarakat desa untuk menjaga kerukunan melalui penerapan prinsip toleransi. “Begitupun ketika Pura sedang mengadakan Galungan, para pemuda Muslim dan Kristen ikut membantu. Jadi nilai gotong royongnya masih kuat di Desa” (D, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2025). Sikap masyarakat desa mencerminkan nilai toleransi dalam moderasi beragama dengan membantu ritual agama walaupun dari kepercayaan yang berbeda beda, namun tidak ikut beribadah. Fakta ini selaras dengan penelitian terdahulu yang memadukan pondok pesantren Islam di Ende Nusa Tenggara Timur dengan umat Katolik (Hasan, 2021).

Prinsip Musyawarah (*syuro*)

Syuro diambil dari bahasa Arab *syawara* - *yusaawiru* yang berarti memaparkan, menyampaikan, menyimpulkan. Kata *syawir* berarti mengutarakan gagasan (Hasan, 2021). Musyawarah bukan hal asing bagi masyarakat Indonesia, karena nilai ini sudah diajarkan dalam pendidikan sudah sejak lama. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang menanamkan nilai musyawarah.

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka” (QS. Asy-Syura: 38).



Gambar 3. Kegiatan Studi Tiru di Pendopo Desa Sidodadi.

Masyarakat Sidodadi menerapkan prinsip musyawarah dengan berkumpul di pendopo pada saat pembangunan tempat ibadah. “Musyawarah sebagai salah satu sarana penyambung informasi dari pemerintahan, baik informasi terkait adanya radikal dan informasi apapun yang terkait Dusun Umbulrejo. Tempatnya di pendopo Abah Idzhar, bisa dijadikan tempat untuk sarasehan ataupun bertukar informasi” (Idzhar, Wawancara Pribadi, 25 Oktober 2025).

Penerapan prinsip musyawarah berperan penting dalam menjaga hubungan baik antar umat beragama dengan keyakinan yang berbeda. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa dialog antar agama dapat memupuk koeksistensi sosial, ikatan persahabatan, dan inisiatif advokasi hukum melalui penerapan prinsip-prinsip dialogis tertentu.

Prinsip Persamaan (*musawah*)

Prinsip persamaan yang dimaksud yaitu tidak membedakan seseorang menurut agama dan keyakinan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa’ ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa.” (QS. An-Nisa’: 1)

Masyarakat Sidodadi menerapkan prinsip persamaan dengan cara mengadakan kegiatan lintas agama di dalam satu tempat. “Masyarakat Sidodadi memiliki acara khusus doa bersama, memang waktu beribadahnya berbeda tetapi setelah masing-masing sudah beribadah akan dikumpulkan seluruh agama di dalam balai desa”. Kegiatan doa bersama setiap malam Suro atau malam satu Muharram bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi warga desa. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat semangat nasionalisme lintas agama atau golongan, sehingga kegiatan ini mendapatkan nilai tambah sekaligus. Penelitian terdahulu menyatakan tradisi malam satu Suro atau malam satu Muharram untuk mewujudkan kerukunan hidup masyarakat di Desa Tambibendo Kediri (Sari & Setiawan, 2025).

Secara umum, masyarakat Desa Sidodadi telah menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat ditengah kultur perbedaan umat beragama disana. Praktik moderasi beragama yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sidodadi telah memenuhi empat dari sepuluh prinsip moderasi beragama menurut Yusuf al-Qaradhawi (2001), diantaranya:

1. Prinsip keadilan (*i'tidal*) melalui kegiatan pembangunan tiga rumah ibadah untuk tiga umat Islam, Kristen, dan Hindu di Desa Sidodadi.
2. Prinsip toleransi (*tasamuh*) melalui partisipasi masyarakat dalam mengawal kegiatan lintas agama.
3. Prinsip Musyawarah (*syuro*) melalui kegiatan diskusi dan perkumpulan masyarakat lintas agama di pendopo Desa Sidodadi.

4. Prinsip Persamaan (*musawah*) melalui tradisi doa bersama lintas agama di malam satu suro.

Moderasi beragama memiliki relevansi terhadap kehidupan umat beragama di Indonesia sehingga penerapannya sangat diperlukan ditengah perkembangan paham radikalisme dan teknologi yang begitu pesat saat ini yang menjadi tantangan, terutama dalam menanamkan nilai-nilai moderasi pada generasi muda (Ibrahim, 2023). Tantangan dalam implementasi nilai-nilai moderasi beragama juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Sidodadi.

Narasumber R menyatakan bahwa, “tantangan untuk mempertahankan kerukunan di desa Sidodadi biasanya bersumber dari para pemudanya. Konflik biasa terjadi saat ada perlombaan untuk merayakan hari raya tertentu sehingga terjadi gesekan ketika ada yang tidak menerima kekalahan. Namun, hal ini bisa diantisipasi sebelumnya oleh masyarakat. Untuk menjaga keamanan, masyarakat juga meminta aparat untuk ikut membantu menjaga ketertiban.” (R, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian Fülöp (2009), kekalahan sering memicu emosi yang perlu untuk dikontrol.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sidodadi telah menerapkan nilai-nilai moderasi beragama yang telah memenuhi empat dari sepuluh prinsip moderasi beragama menurut Yusuf al-Qaradhawi yang meliputi prinsip keadilan (*i'tidal*), prinsip toleransi (*tasamuh*), prinsip musyawarah (*syuro*), dan prinsip persamaan (*musawah*).

Disamping itu, terdapat tantangan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama di Desa Sidodadi seperti konflik antar pemuda yang tidak menerima kekalahan atau kecurangan perlombaan. Namun tantangan tersebut dapat diantisipasi oleh masyarakat agar tidak terjadi kembali. Oleh karena itu, masyarakat Desa Sidodadi dapat menerapkan kerukunan ditengah kehidupan antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, S., & Albina, M. (2025). Nilai-Nilai Pilar Pancasila Sebagai Komitmen Kebangsaan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6), 230-235. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14749086>
- Agustin, H. (2023). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Konsep dan Contoh Penelitian*.
- Cresswell, J. W., & Cresswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications.
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muftadiin*, 7(2), 110-123.
- Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70-78.
- Ibrahim, A. A. (2023). Islam Rahmatan Lil Alamin: Resolusi Dakwah Moderasi Beragama Ditengah Arus Globalisasi. *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(2), 121-128.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Rofiqi, R., Firdaus, M., Salik, M., & Zaini, A. (2023). Moderasi Beragama: Analisis Kebijakan dan Strategi Penguatan di Kementerian Agama Republik Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 16-36.
- Sabarudin, S., Mubin, M. N., Maghfuri, A., Achadi, M. W., Mardeli, M., Syarnubi, S., & Widodo, S. A. (2024). Navigating Existence and Community Harmony: A Case Study of Pondok Pesantren in Muslim Minority Ende, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(3), 1335-1356.
- Sari, A. D. P., & Setiawan, B. W. (2025). Tradisi Malam Satu Suro sebagai Wujud Implementasi Kerukunan Masyarakat Desa Tambibendo Kabupaten Kediri. *Haluan Sastra Budaya*, 9(1), 31-43.
- Varshney, A. (2003). *Ethnic conflict and civic life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press.
- Yasir, M. (2014). Makna Toleransi dalam al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2), 170-180.